

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Kabupaten Bungo, belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana konsumen hanya mendapatkan pengembalian uang seharga mie, sedangkan ganti kerugian kesehatan tidak terlaksana.
2. Penyelesaian hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan menjual makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Kabupaten Bungo, yaitu dengan cara bermusyawarah atau dengan cara kekeluargaan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat

Masyarakat ketika ingin menuntut hak atas ganti rugi yang ditimbulkan oleh pelaku usaha tidak ragu dalam melaporkan setiap kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha karena dalam penerapannya konsumen dilindungi oleh Undang-undang.

2. Bagi pemerintah

Pemerintah dalam pengawasan makanan yang mengandung zat kimia harus lebih sering atau intens dalam pengawasan lapangan untuk mengurangi penjualan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya, agar pelaku usaha sadar perbuatannya dapat membahayakan kesehatan